

PRIORITAS AQIQAH DAN KURBAN
(Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran
Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Andre Gustiono¹, Siti Zailia², Gibtiah³

Abstrak

Dalam pembahasan tentang masalah prioritas aqiqah dan kurban, dalam syariat hukum Islam tidak terdapat hal yang membedakan aqiqah dan kurban selain waktu pelaksanaannya saja karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah yang bagus dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. yang berkenaan dengan pelaksanaan aqiqah dan kurban dan pendapat-pendapat para tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung dimasyarakat. Sedangkan menurut tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapulih memiliki dua pendapat dimana ada yang mengutamakan aqiqah dan ada yang mengutamakan kurban sehingga dalam segi pelaksanaannya pun tidak bisa dibilang dengan adat istiadat karena tidak seluruh masyarakat di Desa Sukapulih yang hanya mengutamakan aqiqah ataupun kurban.

Kata Kunci : *Aqiqah, Kurban, Urf, Hukum Islam, Desa Sukapulih*

Abstract

In the discussion of the priority issue of aqiqah and qurbani, in Islamic law there is nothing that distinguishes aqiqah and sacrifice other than the time of implementation because aqiqah and sacrifice are good acts of worship in getting closer to Allah SWT. This research was conducted using descriptive qualitative data types that describe events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the study. with regard to the implementation

¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: andregustiono_uin@radenfatah.ac.id

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: sitizailia_uin@radenfatah.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: gibtiah_uin@radenfatah.ac.id

of aqiqah and qurbani and the opinions of religious and traditional leaders in Sukapulih Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, and this research also uses the type of field research (field research), namely research conducted in real life in this case. researchers research directly in the community. Meanwhile, according to religious leaders and the people of Sukapulih Village, there are two opinions where there are those who prioritize aqiqah and some who prioritize sacrifice so that in terms of implementation it cannot be called customs because not all people in Sukapulih Village only prioritize aqiqah or sacrifice.

Keywords: *Aqiqah, Sacrifice, Urf, Islamic Law, Sukapulih Village*

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di dalam Islam sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia salah satunya adalah rasa syukur, apabila kita perhatikan bahwa islam mendorong umatnya untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kegiatan. Banyak hal dalam mensyukuri nikmat yang diberi Allah kepada umat manusia salah satunya adalah dengan berkurban, kurban merupakan suatu ibadah yang dilakukan sejak zaman Nabi.

Kurban merupakan ibadah yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam A.S hingga Nabi Muhammad SAW. Sama seperti ibadah yang lain, ibadah kurban juga merupakan pengabdian diri umat Islam kepada Allah S.W.T, Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa kepadanya. Kurban adalah perwujudan dari rasa syukur atas nikmat Allah. Kurban atau *Udl-hiyah*, yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah pada hari raya Idul-Adha dan hari-hari *Tasyriq*, yaitu tanggal 11,12 dan *Dzulhijjah*.

Islam memerintahkan agar umatnya menegakan shalat dan menyembelih hewan kurban. Terutama bagi mereka yang memiliki harta yang banyak, Kurban merupakan sunnah mu'akadah, sebagai syiar yang nyata. Selain kurban dalam mensyukuri nikmat yang diberioleh Allah SWT kepada kita (umat manusia) salah satunya adalah aqiqah. Aqiqah ialah binatang yang disembelih pada hari mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Disunnahkan mencukur rambut anak laki-laki maupun perempuan pada hari ketujuh dari hari lahirnya.

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan anak perempuan seekor, adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat- syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunnahkan menyedekahkan sebelum dimasak, maka pada daging aqiqah disunnahkan menyedekahkannya sesudah dimasak. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan kita ketahui baik tentang qurban dan aqiqah, begitupun juga halnya dengan pelaksanaan qurban dan aqiqah yang dilakukan dalam masyarakat dan dalam hukum adat. Hukum adat merupakan suatu kebiasaan manusia atau masyarakat yang berlaku di dalam adat tersebut yang bersangkutan dengan bernegara dan beragama, sehingga antara agama dan adat istiadat mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Kebiasaan (adat istiadat) adalah salah satu hal yang memiliki

kontribusi besar terhadap terjadinya transformasi hukumsyar'i. Di atas kebiasaan ini, banyak terbangun hukum-hukum fiqh dan qaidah-qaidah furu'¹.

Di dalam hukum adat ibadah kurban adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya penting tetapi kurban juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta mendapat perhatian yang lebih khusus dalam hari raya Idul Adha, sebab ibadah kurban yang dilakukan dalam masyarakat sangat ditunggu-tunggu baik yang ingin melakukan kurban maupun yang belum mampu untuk berkurban. Begitupun dengan aqiqah, yang merupakan peristiwa penting selain ibadah kurban dan juga peristiwa yang sangat berarti dan banyak mendapat perhatian dalam lingkungan masyarakat khususnya ketika ada kelahiran bayi.

Dengan banyaknya adat istiadat maka dari itu timbulah berbagai pandangan dalam pemikiran mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Salah satunya adalah tentang ibadah kurban dan aqiqah yang merupakan salah satu yang menonjol dan memiliki banyak perbedaan dalam setiap adat istiadat yang merupakan ciri khas dari tiap-tiap adat yang ada di Indonesia.

Di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebelum melakukan kurban harus melakukan aqiqah terlebih dahulu dalam pelaksanaannya, dimana orang yang ingin berkurban tetapi sewaktu dia masih kecil, dia belum melakukan aqiqah maka, harus melaksanakan aqiqah untuk dirinya terlebih dahulu, sedangkan aqiqah bukan merupakan syarat dalam berkurban.

Kemudian, yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat permasalahan ini karena adanya permasalahan di masyarakat mengenai ibadah kurban dan aqiqah baik yang ditinjau dari segi hukum Islam dan *'Urf* (adat istiadat). Meskipun didalam prakteknya pelaksanaan kurban dan aqiqah ini memang sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam baik pemotongannya dan pembagiannya, tetapi keadaan yang terjadi pada kehidupan masyarakat masih sedikit berbeda dengan hukum Islam karena didalam Islam aqiqah dan kurban bisa

dibidang berbeda. Tetapi, di masyarakat ketika ingin melakukan ibadah kurban diharuskan melakukan aqiqah terlebih dahulu apabila sewaktu kecilnya belum pernah melakukan aqiqah, sedangkan aqiqah itu sendiri sudah kewajiban dari orang tuanya. Misalnya, ada seseorang yang ingin melakukan kurban tetapi sewaktu masih kecil orang tuanya tidak memiliki cukup harta untuk mengaqiqahkannya, dan pada saat dewasa seseorang tersebut ingin berqurban karena telah memiliki harta, maka berdasarkan pemahaman masyarakat seseorang tersebut harus mengaqiqahkan dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah kurban.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prioritas aqiqah dan kurban menurut Fiqh (Hukum Islam) ?
2. Bagaimana prioritas aqiqah dan kurban menurut tokoh agama dan

¹Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al- Qalam, 1986), hal. 256

masyarakat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh* (Hukum Islam) tentang prioritas aqiqah dan kurban.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang prioritas aqiqah dan kurban di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap aqiqah dan qurban di desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya². Dalam hal ini peneliti meneliti secara langsung dimasyarakat.
2. Lokasi penelitian
Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Populasi dan Sampel
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Populasi disini adalah keseluruhan masyarakat Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Populasi di Desa Sukapulih berjumlah ± 4321 jiwa³. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴ Sampel disini sendiri adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh masyarakat Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk sampel yang diambil dari jumlah penduduk dari populasi di atas untuk mendukung penelitian ini berjumlah 12 orang diantaranya 2 orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat, dan 9 orang masyarakat Desa Sukapulih.
4. Jenis dan sumber data.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta,

². Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 55

³Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir 2017.

⁴. Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 1997), hal.

keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. yang berkenaan dengan pelaksanaan aqiqah dan kurban dan pendapat-pendapat para tokoh agama dan tokoh adat di Desa Suka pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya, dalam memperoleh data yang diinginkan telah diadakan penelitian yang ada kaitanya dengan masalah yang bersumber dari dua data, yaitu :

- a. Sumber data *Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa wawancara dengan responden yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Sumber data *Sekunder*, yaitu data yang diambil dari buku (*Literature*) yang berhubungan dengan masalah penelitian yang berlangsung. Sekaligus sebagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumber itu berupa buku-buku hukum islam yang berkaitan tentang kurban danaqiqah.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian penulis menggunakan pengumpulan data yaitu:

- a. *Interview* (Wawancara), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden, atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*Guide Interview*).⁵
- b. *Dokumentasi*, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya dokumentasi ini untuk menguatkan hasil pengumpulandata.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, berupa kata-kata lisan dan tingkah laku masyarakat yang dapat diamati. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, baik mencatat maupun mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan teori yang mendukung dan berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkapnyanya dan sesubjektif mungkin. Dengan cara menguraikan serta menyajikan permasalahan yang ada dan sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

PEMBAHASAN

A. Prioritas aqiqah dan kurban menurut fiqh (Hukum Islam)

Agama adalah kebutuhan fitrah manusia, karena manusia secara fitrah merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Manusia sangat memerlukan agama khusus nya Agama Islam, karena manusia memiliki berbagai kesempurnaan dan juga memiliki kekurangan. Dalam hal ini, selain manusia sebagai makhluk yang beragama, manusia juga disebut sebagai makhluk yang berbudaya. Budaya diciptakan oleh manusia dan manusia pulalah yang menaati budaya tersebut. Para ulama terdahulu memiliki strategi dalam menyebarkan

⁵ M. Burhan, bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 133

agama Islam, agar ajaran Islam mudah diterima dikalangan masyarakat. Namun para ulama tidak serta merta menghilangkan semua tradisi dan budaya yang telah ada.⁶

Dalam ajaran islam baik dalam kondisi apapun ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta setiap saat perlu meningkatkan pengetahuan agama salah satunya adalah kurban, tujuan berkorban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan pernyataan rasa syukur manusia kepada-Nya atas karunia-Nya. Dengan berkorban kita akan semakin dekat dengan Allah SWT. Yang merupakan inti hakikat dari semua jenis ibadah, yaitu *Attaqarrubu Ilallahi Ta'ala* (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Yang pembangkit niatnya itu adalah ketaqwaan dan dilakukan sesuai dengan perintah agama.⁷

Selain itu Agama Islam pun mengajarkan kita untuk aqiqahdimanaaqiqahitusendiriadalahsalahsatuajaranislam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik didalamnya. Dan aqiqah hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib). Setiap orang tua mendambakan anak yang Shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Aqiqah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai rohaniyah kepada anak yang masih suci. Degan aqiqahdiharapkansangbayimemperolehkekuatan,kesehatan lahir dan batin, ditumbuhkan dan dikembangkan lahir dan batinnya dengan niali-nilai ilahiyah.⁸ Anak bukan sekedar buah hati, pelengkap kebahagiaan atau hanya menyambung keturunan, lebih dari itu anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan estafet perjuangan risalah Islam dimuka bumi ini.

Di dalam hukum Islam masalah aqiqah dan kurban merupakan kedua hal yang sangat penting, dalam masalah ini bagaimanakah prioritas aqiqah dan kurban menurut pandangan hukum Islam apakah melakukan aqiqah dan kurban bisa sekaligus dan manakah yang harus diutamakan karena aqiqah dan kurban kedua-duanya sangat bagus.

Dalam bab riwayat bahwa kurban mencukupi aqiqah, Imam Khallal⁹ berkata, Abdul-Malik Maimuni¹⁰ mengabarkan kepada kami, dia pernah bertanya kepada Abu 'Abdillah,¹¹ "Cukuplah menyembelih kurban untuk anak sebagai pengganti aqiqah?" Beliau menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian berkata lagi, "Memang tidak hanya satu orang yang mengatakan itu boleh."

⁶. Sulaiha Suliman, *Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)*, Skripsi.(MakasarFakultasDakwahDanKomunikasi,UniversitasIslamNegeri Alauddin Makasar, 2016) hal.11

⁷. Kartini, *Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)*, Skripsi. (Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal. 51

⁸. Helmi, *Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah*, hal:37. Skripsi Penerbit: Oleh Helmi 2016

⁹ Imam-Khallal, Seorang Ahlus Sunnah Dari Kalangan Mazhab Hambali

¹⁰ Abdul-Malik Maimuni, Tokoh Ahlus Sunnah

¹¹ Abu abdillah, tokoh imam perawi hadis atau nama aslinya, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari.

Saya bertanya,”Dari kalangan tabi’in-kah mereka ?” Dia menjawab, “ya.” Di tempat lain, Abdul-Malik telah mengabarkan ke padaku, dia mengatakan bahwa Abu ‘Abdillah menyebutkan, “Ada sebagian orang yang berkata jika seseorang berkurban, itu sudah mencukupi sebagai pengganti aqiqah.” Ishmah bin Isham telah mengabarkan kepada kami dia berkata, imam Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami bahwa Abu ‘Abdillah berkata, “Saya berharap kurban itu sudah mencukupi sebagai pengganti aqiqah bagi orang yang belum di aqiqah-i.”

Ditempat lain Ishmah bin Isham¹² mengabarkan kepadaku dia berkata, Imam hanbal telah menceritakan kepada kami bahwa Abu ‘Abdillah berkata, jika se-seorang berkurban, kurban itu sudah mencukupi sebagai pengganti Aqiqah.” Imam Hanbal berkata pula, “SayapernahmelihatAbu ‘Abdilah membeli binatang kurban yang dia sembelih atas nama dirinya dan keluarganya. Di waktu itu anak nya ‘Abdullahmasihkecil,diasembelihbinatangitudansayakira itu adalah Aqiqah sekaligus kurban. Dia membagi-bagikan dagingnya dan memakan sebagian darinya. ‘Abdullah bin Ahmad telah mengabarkan kepada kami dia berkata, saya pernah bertanya kepada ayahku tentang aqiqah pada hari Idul Adha tentang cukup tidaknya seekor binatang untuk kurban sekaligus aqiqah ? dia menjawab, “kurban atau aqiqah” bergantung si penyembelihan menyebut(niat).”¹³

Dari penjelasan diatas itu semua berarti ada tiga riwayat atau pendapat dari Abu ‘Abdillah. *Pertama*, seekor hewan mencukupi keduanya kurban sekaligus aqiqah. *Kedua*, seekor binatang hanya sah untuk salah satu dari keduanya. *Ketiga*, *Tawaqquf* (bergantung pada niat penyembelihan). Adapun alasan tidak sah nya seekor binatang untuk kurban sekaligus aqiqah adalah karena masing-masing sembelihan untuk dua sebab yang berbeda. Bagaimana mungkin satu sembelihan sah untuk kedua-duanya (seperti halnya satu sembelihan untuk *dam tamattu’* dan *dam fidyah*?)

Adapun alasan sah nya seekor binatang untuk kurban sekaligus aqiqah adalah karena tercapainya tujuandengan satu sembelihan. Maksudnya, kurban bagi bayi sama-sama disyariatkan seperti halnya aqiqah. Jadi, jika seseorang menyembelih binatang dengan niat untuk aqiqah dan kurban, itu sudah cukup untuk kedua-duanya seperti halnya dia sholat dua rakaat dengan niat tahiyat al-masjid dan sunah rawatib (melakukan shalat fardhu atau sunah maktubah ba’da thawaf dan itu sudah mencukupi untuk shalat fardhu dan shalatba’da thawaf yang dua rakaat itu). Demikian pula, jika seseorang melakukan haji tamattu’ atau qiran menyembelih seekor domba pada idul adha, hal itu sudah mencukupi untuk dam tamattu’ dan kurban. Wallahu’alam.

Selain itu telah dijelaskan sebelumnya bahwa aqiqah itu dilaksanakan pada waktu hari ke-7 kelahiran bayi dan hari ke-14 dan maupun hari ke-21 jikalau orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah.¹⁴ Dan dasar hukum nya dalam hadits berikut :

¹² Ishmah bin Isham, seorang ahli sunnah dari kalangan Mazhab Hanbali

¹³ Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Fiqh Bayi Terjemahan*, (Jakarta: Fikr, 2007), hal. 123

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hal. 863

“Tiap-Tiap Anak Itu Tergadai Dengan Aqiqahnya Yang Disembelih Untuk Dia Ketika Hari Ketujuh, Dan Dicukur, Lalu Diberi Nama”.(H.R. Ahmad Dan Disahkan Oleh Turmudzi).

Menurut Syaikh muhammad bin Qasim al-Ghazy dalam buku nya Fatchul Qarib al-Mujib :

“dan penghitungan kelahiran nya dimulai dari hari ketujuh meskipun bayi meninggal sebelum hari yang ketujuh (untuk melaksanakan aqiqah). Dan aqiqah tidak hilang hukum sennahnya sebab terlambat dari tujuh hari setelah kelahirannya, tetapi jikaketerlambatanya sampai bayi tersebut baligh, maka hukum aqiqah bagi orang tuanya gugur. Sedangkan bagi anak yang sudah baligh, dipersilahkan untuk melakukan aqiqah bagi dirinya atau meninggalkannya.”¹⁵

Selanjutnya kurban, sama hal nya dengan aqiqah kurban hukumnya pun sunnah muakad tetapi hukum kurban sangatlah kuat, waktu pelaksanaan kurbanpun dilakukan pada bulan *Dzulhijjah* saja sedangkan aqiqah boleh kapanpun selagi seseorang mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah tetapi aqiqah lebih bagusnya ketika pada saat hari ke-7 kelahiran bayi, sebab aqiqah adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya beda halnya dengan kurban yang merupakan tanggung jawab dari setiap individunya apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya dan dalil tentang kurban pun ditegaskan dalam firman Allah Swt:

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”.(Q.S Al-Kautsar : 2).

Selain itu firman allah swt tentang kurban sebagai berikut:

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anaku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnyaainibenar-benarsuatuujianyanyangnyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”(Q.S Ash-Shaffat: 102-107).

¹⁵ A.Hufaf Ibry, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Miftah, 2008), hal. 774

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika ketika seseorang yang ingin melaksanakan kurban tetapi belum aqiqah maka dapat disimpulkan kurban lah yang lebih diutamakan dari pada aqiqah. Karena waktu kurban itu setahun sekali sedangkan aqiqah boleh kapan pun asalkan memiliki biaya.

B. Prioritas aqiqah dan kurban menurut tokoh agama dan masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa masyarakat Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten OganKomeriing Ilir sebagian besar nya adalah beragama islam, sedikit atau banyak sudah memahami apa yang namanya aqiqah dan kurban itu. Dan pada umumnya dalam memahami masalah aqiqah dan kurban masih banyak sebagian juga yang belum memahami tentang aqiqah dan kurban. Oleh karena itu, penjelasan masyarakat tentang aqiqah dan kurban banyak fariasi khususnya tentang prioritas aqiqah dan kurban. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari beberapa sumber salah satunya yaitu tokoh agama 2 (dua), tokoh masyarakat 1 (satu), dan masyarakat 12 (dua belas).

1. Tokoh agama

Menurut Bapak Sugiri (tokoh agama masyarakatDesa Sukapulih),menurutsayapribadi,sedikitbanyaknyasayatahu atau mengerti tentang aqiqah dan kurban baik pelaksanaanya dan hukumnya. Aqiqah itu sendiri merupakan untuk menebus anak yang sudah dilahirkan oleh ibu itu sendiri istilahnya di aqiqahi, jadi ibarat gadaian itu ditebus oleh aqiqah kalau wedok (perempuan) satu ekor kambing dan lanang(laki-laki), dua ekor kambing.

Dari segi pelaksanaanya kami melaksanakan aqiqah seawayah-wayah (kapan-kapan) bukan hanya pada hari ke-7 (tujuh), ke-14 (empat belas), ke-21 (dua puluh satu), sesuai hadis Rasulullah Saw. Tetapi dalam melaksanakan aqiqah yaitu ketika kapanpun kami mempunyai uang atau biaya untuk membeli kambing tersebut, jadi kapanpun seseorang mempunyai uang atau mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah itu pun bagi orang tua yang ingin melaksanakan aqiqah, tidak tergantung pada hari ke-7 (tujuh) maupun hari yang di anjurkan boleh dilakukan kapanpun dia memiliki biaya untuk melaksanakan aqiqah, Akan tetapi dalam pelaksanaanya kami usahakan pada saat bayi baru lahir atau hari ke-7 (tujuh) kelahiran bayitersebut.¹⁶ Sedangkan kurban masih menurut Bapak Sugiri (pemuka agama sekaligus tokoh adat masyarakat Desa Sukapulih), kurban itu adalah orang yang mampu mengeluarkan dana atau sapi itu dinamakan kurban, jadi bagi orang yang mampu untuk berkurban itu diwajibkan berkurban seperti hadis rasulullah

¹⁶Wawancara bapak Sugiri (80 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 24 Desember 2017

saw. *“barangsiapa yang mampu untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban maka janganlah dekat- dekat ditempat ibadahku”*.

Dalam pelaksanaannya, kurban dilaksanakan pada bulan besar atau bulan haji, dan dalam mengutamakan atau prioritas aqiqah dan kurban menurut saya semua sama-sama utama karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Swt, tetapi yang saya pilih atau yang di utamakan adalah aqiqah terlebih dahulu. Jadi, misalkan ada orang yang ingin melaksanakan kurban tetapi dia belum aqiqah maka lebih baik diaqiqahkan terlebih dahulu. Kerena setiap manusia kadang mempunyai pikiran yang wah atau pamrih sehingga kebanyakan yang diutamakan kurban terlebih dahulu, tetapi menurut yang benar harus di aqiqah kan terlebih dahulu, alasanya apabila seorang anak belum di aqiqahkan maka berarti dia belum keluar dari genggamannya yang kuasa istilahnya tuhan menitipkan amanah berupa anak kepada seorang ibu jadi anak tersebut masih di genggamannya yang kuasa jadi kalau sudah di aqiqahi maka sudah ditebus lah si anak tersebut.¹⁷

Menurut bapak Imam Sadeli (tokoh agama masyarakat Desa Sukapulih), hampir sama hal nya seperti apa yang dijelaskan sebelumnya oleh bapak Sugiri tentang masalah aqiqah dan kurban baik itu dari segi hukumnya maupun pelaksanaannya beliau sedikit maupun banyak tahu tentang itu. Dalam aqiqah itu sendiri menurut dia (Imam Sadeli) adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menebus anak yang baru dilahirkan atau memperingati hari kelahiran bayi oleh seorang ibu istilahnya diaqiqahi, jadi ibarat gadai anak itu ditebus dengan cara aqiqah, dengan satu ekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Dari segi pelaksanaannya kami melaksanakan aqiqah itu ketika sewaktu-waktu misalkan ada biaya atau rezeki maka aqiqah bisa dilaksanakan kapanpun bukan hanya pada hari ke- 7 (tujuh), ke-14 (empat belas), maupun hari ke-21 (dua puluh satu), oleh karena itu dalam melaksanakan aqiqah yaitu ketika kapanpun kami mempunyai uang atau biaya untuk membeli kambing dan melaksanakan aqiqah tersebut, jadi kapanpun seseorang mempunyai uang atau mempunyai biaya untuk melaksanakan aqiqah baik masih bayi maupun telah dewasa maka boleh saja melaksanakan aqiqah tetapi itu pun bagi orang tua yang ingin melaksanakan aqiqah, maka tidak tergantung pada hari ke-7 (tujuh) maupun hari yang di anjurkan sehingga boleh dilakukan kapanpun asalkan dia memiliki biaya untuk melaksanakan aqiqah, Akan tetapi dalam pelaksanaannya kami usahakan pada saat bayi baru lahir atau hari ke-7 (tujuh) kelahiran bayitersebut.¹⁸ Sedangkan kurban masih menurut bapak Imam Sadeli (tokoh agama masyarakat Desa Sukapulih), kurban itu adalah penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada waktu hari raya haji. Kurban pun hampir sama dengan aqiqah yaitu dikhususkan

¹⁷Wawancara bapak Sugiri (80 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 24 Desember 2017

¹⁸Wawancara bapak Imam Sadeli (67 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 30 Desember 2017

bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan dana atau sesembelihan hewan berupa sapi atau kambing itu dinamakan kurban, jadi bagi orang yang mampu untuk berkurban itu diwajibkan berkurban walaupun hukum berkurban itu sunah muakad seperti pendapat bapak Sugiri yang melandaskannya dalam hadis Rasulullah Saw. *“barang siapa yang mampu untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban maka janganlah dekat-dekat ditempat ibadahku”*. Dalam pelaksanaannya, kurban dilaksanakan pada bulan besar atau bulan haji, dan dalam mengutamakan atau prioritas aqiqah dan kurban menurut bapak Imam Sadeli semua sama-sama utama karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Swt, tetapi yang saya pilih atau yang di utamakan adalah aqiqah terlebih dahulu. Pendapat beliau (Imam Sadeli) tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Sugiri Jadi, misalkan ada orang yang ingin melaksanakan kurban tetapi dia belum aqiqah maka lebih baik diaqiqahkan terlebih dahulu. Akan tetapi menurut yang benar atau kebanyakan pendapat yang saya ketahui maka sebelum berkurban harus di aqiqah kan terlebih dahulu, alasanya apabila seorang anak belum di aqiqahkan maka berarti dia ibarat barang gadaian yang belum ditebus.¹⁹

2. Tokoh masyarakat

Menurut Bapak Sumali (tokoh masyarakat sekaligus Desa Sukapulih), sedikit dan banyaknya pun beliau mengetahui apa itu aqiqah dan kurban baik segi hukum dan pelaksanaannya. Menurut saya (sumali) aqiqah adalah syukuran hari kelahiran bayi, namun pelaksanaannya boleh dilaksanakan sewaktu-waktu asalkan memiliki biaya untuk melaksanakan aqiqah baik masih bayi maupun sudah dewasa. Misalkan, Ketika seorang yang sudah dewasa tetapi dia belum diaqiqahkan dan pada saat itu dia memiliki biaya untuk aqiqah maka boleh-boleh saja dilaksanakan aqiqah akan tetapi yang lebih afdol (sah) lagi itu pada saat bayi dan balita, namun dalam pelaksanaan itu boleh-boleh saja dilakukan karena aqiqah juga bisa diartikan sebagai amal mendekatkan diri kepada allah swt. Jadi ada sebagian pendapat yang diperbolehkan dan ada juga sebagian pendapat yang menunjukan atau yang paling afdol (sah) itu ketika masih bayi atau balita.²⁰

Sedangkan kurban masih menurut bapak sumali, adalah hewan yang dikeluarkan pada hari-hari tertentu yaitu pada bulan haji tetapi di khususkan bagi orang yang mampu, jadi bagi orang yang mampu untuk berkurban itu diwajibkan berkurban dan yang belum mampu untuk

¹⁹Wawancara bapak Sumali (78 Tahun), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama, Tanggal 12 Desember 2017

²⁰Wawancara bapak Sumali (78 Tahun), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama, Tanggal 12 Desember 2017

melaksanakan kurban itu tidak apa-apa. dalam pembahasan aqiqah dan kurban menurut pendapat bapak sumali ketika ditanya tentang bagaimana jika seorang yang ingin melaksanakan kurban tetapi dia sewaktu kecil belum diaqiqahi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu maka beliau menjawab seperti berikut, menurut yang saya tahu baik itu benar atau salah (sumali) kalau yang namanya kurban itu artinya *takoroban* (marek atau cedek) jadi walaupun apabila seseorang yang ingin melaksanakan kurban tetapi sewaktu dia kecil dia belum diaqiqahi orang tuanya maka tetap boleh melaksanakan kurban tetapi apabila kedua-duanya ada rezeki maka ya boleh aqiqah dan kurban itu kalau dua-duanya ada rezeki Cuman kalau memang itu baru kurban yang mampunya ya kurban saja.

Karena seperti ini kalau kurban itu hari-hari tertentu itu kuncinya tetapi kalau aqiqah itu sewaktu-waktu misalnya, dalam tahun ini belum bisa aqiqah tetapi waktu kurban sudah dekat maka ya kurban dulu yang dilaksanakan sedangkan aqiqah itu kan sewaktu-waktu, lagi pula kalau memang sudah dewasa sebenarnya yang banyak mengatakan itu sudah gak kewajiban lagi di aqiqahkan yang diwajibkan sebenarnya yaitu ketika masih bayi kalau memang itu sudah dewasa enggak kewajiban lagi aqiqah, tetapi kalau tuhan itu memberi rezeki yang banyak kemudian kita itu hatinya disentuh atau diingatkan ya boleh-boleh saja aqiqah itu nah kalau memang itu ada rentetan pilih yang mana kurban dulu apa aqiqah tergantung i'tikat niat kita didalam hati, kalau niatnya kita mantep di kurban dulu ya kurban dulu dua-dua nyabaik masalahnya kalau niatnya kita mantep di aqiqah dulu yaaqiqah dulu itu yang terutama itu niat kita dan dilihat dulu jangka waktu nya misalkan, hari ini ada rezeki sepuluh hari lagi kurban laksanakan kurban dulu. Jadi kalau memang ada rezekinya dua-dua nya bisa dilakukan maka aqiqah ya kurban tetapi kembali dilihat dari posisi waktunya. Kalau dalam memilih atau yang diutamakan aqiqah atau kurban, menurut saya (sumali) kembali dilihat lagi waktunya kalau sudah mepet yang diutamakan adalah kurban tapi kalau belum lewat waktunya ya aqiqah dulu itukan aqiqah kalau masih kecil itu urusan orang tua tetapi kurban itu kan rencana dari kita sendiri jadi seperti itu.²¹

3. Masyarakat

Menurut masyarakat Desa Sukapulih berdasarkan apa yang dijelaskanya, kebanyakan masyarakat tersebut dalam pelaksanaan aqiqah dan kurban mereka tergantung kepada tokoh agama dalam pelaksanaanya dan mereka hanya mengikuti apa yang dipraktikkan oleh tokoh agama tersebut, selain itu juga ada sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan aqiqah dan adapula yang lebih mengutamakan kurban.

²¹Wawancara bapak Sumali (78 Tahun), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama, Tanggal 12 Desember 2017

Tidak ada ketentuan bagi siapapun atau setiap orang dalam melaksanakan aqiqah atau pun kurban karena sudah menjadi kebiasaan seluruh umat muslim dan masyarakat Desa Sukapuluh, dan pada dasarnya aqiqah dan kurban sama-sama bagus dan utama, seperti halnya pendapat bapak sugiri yang mengatakan aqiqah dan kurban menurut saya semua sama- sama utama karena aqiqah dan kurban merupakan ibadah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.²²

Jika dilihat dari pendapat Bapak Sugiri bahwasanya dalam melaksanakan kurban tetapi seseorang tersebut belum diaqiqahi maka harus diaqiqahi alasannya apabila seorang anak belum di aqiqahkan maka berarti dia belum keluar dari genggaman yang kuasa istilahnya tuhan menitipkan amanah berupa anak kepada seorang ibujadiana tersebut masih digenggam yang kuasa jadi kalau sudah di aqiqahi maka sudah ditebus lah si anak tersebut.²³ Selain pendapat bapak sugiri jika dilihat dari pendapat Bapak Imam Sadeli pada dasarnya hampir sama dengan beliau manakah yang diutamakan antara aqiqah dan kurban menurut bapak imam sadeli sebelum berkurban harus di aqiqah kan terlebih dahulu, alasannya apabila seorang anak belum di aqiqah kan maka berarti dia ibarat barang gadaian yang belum ditebus.²⁴ Namun, lain halnya dengan pendapat bapak sumali jika dilihat dari pendapat nya maka bahwasanya dalam melaksanakan kurban tetapi seseorang tersebut belum di aqiqahi dia lebih mengutamakan ibadah kurban terlebih dahulu alasannya kembali dilihat lagi dari waktunya kalau sudah mepet yang diutamakan adalah kurban tapi kalau belum lewat waktunya ya aqiqah dulu karena aqiqah bisa dilakukan kapanpun sedangkan kurban setahun sekalidan itukan aqiqah kalau masih kecil itu urusan orang tua tetapi kurban itu kan rencana dari kita sendiri.²⁵ Dari hasil survey atau wawancara diatas peneliti membagi dari beberapa data mana yang lebih mengutamakan aqiqah dan mana yang lebih mengutamakan kurban yaitu sebagai berikut :

Responden	Prioritas Aqiqah	Prioritas Kurban
Tokoh Agama	2 (orang)	–
Tokoh Masyarakat	–	1 (orang)
Masyarakat	6 (orang)	3 (orang)

²²Wawancara bapak Sugiri (80 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 24 Desember 2017

²³Wawancara bapak Sugiri (80 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 24 Desember 2017

²⁴Wawancara bapak Imam Sadeli (67 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, Tanggal 30 Desember 2017

²⁵Wawancara bapak Sumali (78 Tahun), Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama, Tanggal 12 Desember 2017

Bila dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan dari keseluruhanya baik tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat, bahwa yang mengutamakan aqiqah yaitu 8 (orang) dan yang mengutamakan kurban yaitu 4 (orang).

Didalam hukum Islam telah dijelaskan bahwasanya suatu adat bisa menjadi hukum kebiasaan. (*Kebiasaan dapat menjadi hukum*) kaidah tersebut didasarkan pada nash Al-Qur'an surat Al'A'raf ayat 199

*"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*⁶⁸

Ada perbedaan antara *al-adah* dengan *'urf*. Adat (*al-adah*) adalah perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia yang kebenarannya logis, tetapi tidak semuanya menjadi hukum. Sedangkan *'Urf*, jika mengacu pada "*ma'ruf*", berarti kebiasaan yang normatif dan semuanya dapat dijadikan hukum, karena tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadits.

Dari penjelasan *al-adah* dan *al-urf* dapat dipahami bahwa keduanya mempunyai arti yang sama yang merupakan suatu perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat serta *Tabi'at* sejahtera. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.²⁶

Melihat dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat diatas bahwasanya prioritas aqiqah dan kurban hanya dilakukan beberapa individual masyarakat saja bukan menjadi adat kebiasaan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam seperti telah dijelaskan bahwa kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila, *al-adah* berlaku pada umumnya di kaum muslim, dalam arti bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang atau beberapa orang saja, bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyusunan pada pembahasan sebelumnya yang berkaitan tentang prioritas aqiqah dan kurban menurut pendapat tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk dijadikan sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan hukum islam terhadap prioritas aqiqah dan kurban, Di dalam hukum Islam masalah aqiqah dan kurban merupakan kedua hal yang

²⁶ Sigit Hajeri Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kambek Anak (Studi Kasus Di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)*, Skripsi. (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hal. 63

sangat penting sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang membedakan aqiqah dan kurban hanya pada waktunya. sehingga dapat disimpulkan bagaimana prioritas aqiqah dan kurban menurut hukum Islam yaitu kurban lah yang diutamakan.

2. Selanjutnya Prioritas aqiqah dan kurban hanya dilakukan hanya beberapa individual masyarakat saja dan bukan menjadi adat kebiasaan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam. Seperti telah dijelaskan bahwa kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila, *al-adah* berlaku pada umumnya di kaum muslim, dalam arti bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang atau beberapa orang saja, bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

B. Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulisan meyranakan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui bimbingan agama dan berbuatlah dengan mengutamakan hukum islam supaya tidak menyimpang dari ketentuan Allah SWT serta hidupakanlah lagi sunnah Rasulullah SAW.
2. Diharapkan tulisan ini bermanfaat bagi pembaca terutama khususnya bagi masyarakat Desa Suka Pulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga dalam melaksanakan aqiqah maupun kurban sebaiknya ditelaah terlebih dahulu.
3. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan masukan kepada orang tua yang mampu untuk melaksanakan aqiqah untuk anak nya dan hamba-hamba allah yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

A. Hufaf Ibry. 2008. *fathul qorib al-mujib*. Surabaya: Al-Miftah.

Abas, Ahmad Sudirman. 2014. "*Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*". Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.

Ahmad yahya Al- Faifi, Syaikh Sulaiman. ,2009. "*Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Aliy As'ad. 1980. "*Terjemah fathul Mu'in*". Yogyakarta: Menara Kudus.

Al-Mundzir, Imam. 1980. "*Ringkasan Hadis Shahih Muslim*". Jakarta: Pustaka Amani.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011 "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*". Jakarta: Gema Insani.

Bungin, M. Burhan. 2013. "*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format Format Kuantitatif Dan Kualitatif*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ibnu Majah, Abu abdullah Muhammad bin Yazid. 1993. "*Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*". Semarang: Cv. Asy Syifa'.

- Mardalis. 2012. *“Metode Penelitian”*. Jakarta: Bumi Aksara. Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah Bin Musa Bin Al-Dahlak Al
- Rahman, Fathur. 2010. *“pintar ibadah”*. Surabaya: Pustaka Media.
- Rifa’i, H. Moh.. 2010. *”fiqh islam lengkap”*. Semarang: Cv.Toha Putera.
- Sayyid Sabiq. 2013. *“Ringkasan Fiqh Sunnah”*. Jakarta: Ummul Qura.
- Sugiyono. 2006. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi

- Helmi, *“Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah”*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016).
- Kartini, *“Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat kab. Karimun Kepulauan Riau)”*, Skripsi. (Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
- Sigit Hajeri Muslim, *“tinjauan hukum islam terhadap pernikahan kambek anak (studi kasus di desa lunggaian kecamatan lubuk batang kabupaten ogan komering ulu)”*, skripsi.(fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden fatah palembang, 2017).
- Suhaimi, *“Pemotongan Hewan Qurban Urgensi Tujuan Dan Pemanfaatannya Bagi Peribadi Dan Masyarakat, Telaah Ayat-Ayat Suci Al-Qur’an Dan As Sunnah Sebagai Dasar Hukum”*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Sulaiha Suliman, *“Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tinjauan Dakwah Kultural)”*, Skripsi. (Makasar Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016).